

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI
INDRAGIRI HILIR)**

TESIS



Oleh:

ARICO NOVISAPUTRA

NIM : 20302400398

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI
INDRAGIRI HILIR)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS:
KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ARICO NOVISAPUTRA

NIM : 20302400398

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

جامعة سلطان اگونگ
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI
INDRAGIRI HILIR)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota


Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M. Hum.
NIDN. 06-1510-6602

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARICO NOVISAPUTRA
NIM : 20302400398

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ARICO NOVISAPUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARICO NOVISAPUTRA

NIM : 20302400398

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS:
KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ARICO NOVISAPUTRA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir).*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing kami dan selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir, di mana sebagian besar kasus diselesaikan melalui mediasi, pencabutan laporan, ataupun mekanisme keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Sehingga menarik untuk dikaji implementasi, serta hambatan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Menganalisis hambatan dan solusi implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Menganalisis pengaturan ideal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori restorative justice, teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini adalah Implementasi restorative justice dalam perkara KDRT di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir terlihat dalam penyelesaian kasus TWS yang melakukan kekerasan fisik ringan terhadap SBJ, di mana setelah berkas tahap dua diserahkan, jaksa menilai perkara memenuhi syarat restorative justice dan memfasilitasi musyawarah dengan menghadirkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat sekitar. Dialog berlangsung tanpa paksaan hingga tercapai perdamaian tanpa syarat yang kemudian menjadi dasar penghentian penuntutan. Proses ini sejalan dengan konsep Tony Marshall yang menekankan tiga pilar RJ, yaitu encounter melalui pertemuan langsung korban dan pelaku untuk saling memahami, reparation melalui pengakuan kesalahan dan komitmen memperbaiki hubungan, serta reintegration dengan kembalinya pelaku ke lingkungan sosial tanpa stigma. Hambatan implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara KDRT di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada dasarnya bersumber dari tiga dimensi utama sistem hukum, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum, mulai dari lemahnya landasan normatif karena belum diakomodasinya restorative justice dalam KUHAP, keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja dan prosedur administrasi yang kompleks di lingkungan kejaksaan, hingga kultur patriarki serta cara pandang masyarakat dan aparat yang masih identikkan keadilan dengan pemidanaan sehingga menimbulkan keraguan korban. Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan dasar hukum melalui reformulasi Pasal 140 ayat (2) KUHAP, perbaikan struktur melalui penambahan dan spesialisasi sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur restorative justice, serta transformasi budaya hukum melalui edukasi, sosialisasi berkelanjutan, yang melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; KDRT; Penghentian Penuntutan.

Abstract

Domestic violence remains a serious issue in Indonesia, including in Indragiri Hilir Regency, where most cases are resolved through mediation, withdrawal of reports, or restorative justice mechanisms as regulated in Prosecutorial Regulation Number 15 of 2020. This makes it important to examine the implementation and the obstacles encountered in its application within the criminal justice system. The purpose of this research is to analyze the implementation of prosecution termination based on restorative justice in domestic violence cases at the Indragiri Hilir District Prosecutor's Office; to analyze the obstacles and solutions in implementing prosecution termination based on restorative justice in domestic violence cases at the Indragiri Hilir District Prosecutor's Office; and to analyze the ideal regulatory framework for prosecution termination based on restorative justice in domestic violence cases in the future.

The research approach used in preparing this thesis is empirical juridical research. The specification of this study is descriptive-analytical. The theories employed include restorative justice theory, legal system theory, and progressive law theory.

The results of this study show that the implementation of restorative justice in domestic violence cases at the Indragiri Hilir District Prosecutor's Office is evident in the resolution of the TWS case, who committed minor physical violence against SBJ. After the submission of the stage-two dossier, the prosecutor assessed that the case met the requirements for restorative justice and facilitated a deliberation by bringing together the victim, the perpetrator, their families, and local community leaders. The dialogue proceeded without coercion until an unconditional settlement was reached, which then became the basis for terminating the prosecution. This process aligns with Tony Marshall's concept emphasizing the three pillars of restorative justice: encounter, through direct meetings between the victim and the perpetrator to foster mutual understanding; reparation, through acknowledgment of wrongdoing and commitment to repairing the relationship; and reintegration, through the offender's return to the social environment without stigma. The obstacles to implementing prosecution termination based on restorative justice in domestic violence cases at the Indragiri Hilir District Prosecutor's Office originate from three main dimensions of the legal system substance, structure, and legal culture. These include weak normative foundations due to the absence of restorative justice provisions in the Criminal Procedure Code (KUHAP), limited human resources, heavy workloads and complex administrative procedures within the prosecutor's office, as well as patriarchal culture and societal or institutional perspectives that equate justice with punishment, which in turn leads to victim hesitation. To address these challenges, it is necessary to strengthen the legal basis through the reformulation of Article 140 paragraph (2) of the KUHAP, improve structural capacity by increasing and specializing human resources, simplify restorative justice procedures, and transform legal culture through education and continuous public outreach involving community and religious leaders.

Keywords: Restorative Justice; Domestic Violence; Termination of Prosecution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan Tesis	33
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan	34
B. Tinjauan Umum Kejaksaan	40
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	44

D. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	56
E. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	61
F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam	70

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	79
B. Hambatan dan Solusi Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	97

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka negara Indonesia menempatkan hukum di tempat tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum.¹

Fungsi hukum tidak hanya mengatur masyarakat namun dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial (social control) yang dapat memberikan pemahaman bahwa hukum merupakan alat untuk menetapkan tingkah laku manusia. Dalam hal ini tingkah laku dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum itu sendiri. Sebagai konsekuensinya hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap masyarakat yang melanggar, dengan tujuan agar dapat memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Oleh sebab itu, hukum dapat dilihat secara menyeluruh bersifat mengatur dan memaksa sehingga masyarakat patuh terhadap aturan tersebut dan dapat mewujudkan ketentraman dan kedamaian.²

¹ Fatimah Zahra, Muharuddin Abu, dan Wahab Aznul Hidaya, Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong), *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, Number 2, 2024, hlm. 193-206

² Galih Orlando. Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Enggineering. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 31-48

Salah satu perwujudan dari hukum atau peraturan itu ada dalam rumah tangga. Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang bekenaan dengan keluarga. Rumah tangga adalah keluarga yang tinggal dalam satu atap.³ Keluarga merupakan salah satu fondasi dalam bermasyarakat, keluarga juga merupakan unit terkecil dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam bermasyarakat dengan adanya keluarga maka kita dapat menjalankan peran serta pertanggung jawaban. Didalam keluarga terdapat ayah, ibu dan anak yang saling memberikan perlindungan, memberikan rasa aman serta memberikan rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga dapat menjadi harmonis dan terhindar dari adanya konflik. Keluarga juga termuat dalam undang-undang atau peraturan.⁴

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 30 menyebutkan keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undangundang ini. Dalam keluarga bisa terjadi suatu penyimpangan, yang membuat roda dalam keluarga tersebut akan berhenti dan tidak akan bekerja dengan semula, penyimpangan yang dimaksudkan disini ialah kekerasan dalam rumah tangga.⁵

³ Nabilah Falah, Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan long distance marriage. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 124-141.

⁴ Damara Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021, 818-827.

⁵ Leony Arbithasya Putri, et. al., Peniadaan Penuntutan Melalui Restorative Justice System Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tahap Penuntutan, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 131-148

Kekerasan menurut Soetandyo dalam Sofia dan Wilaela mendefinisikan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat atau yang tengah merasa kuat terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah, bersandarkan kekuatannya, fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga. Tindakan ini tidak dapat disamakan dengan ketegangan atau konflik sehari-hari seperti perbedaan pendapat, perdebatan, pertengkar, atau saling mengejek sesaat. KDRT jauh lebih serius karena biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi, kekuatan fisik, status sosial, maupun kendali ekonomi yang lebih besar dibandingkan korban.⁷ Dengan kata lain, KDRT terjadi dalam situasi hubungan yang tidak setara antara pelaku dan korban. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT adalah setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga. Termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan, maupun perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

⁶ Sofia Hardani, Dkk, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita, Riau, 2010, hlm. 7

⁷ Oktir Nebi dan Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*”, Azka Pustaka, Pasaman, 2021, hlm. 22

⁸ Siagian, Saidah, John Kenedi, dan Miti Yarmunida. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Syiayah. *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 73-96.

Data real-time dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, hingga saat ini tercatat 21.117 kasus kekerasan, dengan data yang mencakup baik yang terverifikasi maupun yang masih dalam proses verifikasi. Dari total kasus tersebut, sebagian besar korbannya adalah perempuan 18.144 kasus sementara korban laki-laki tercatat sebanyak 4.434 orang. Perbedaan proporsi ini menggambarkan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, di mana perempuan cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan.⁹

Menanggapi kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan kasus-kasus yang semakin hari bertambah banyak, penyelesaian KDRT tidak hanya berujung di Pengadilan. Melainkan banyak kasus KDRT bisa diselesaikan diluar pengadilan. Jika dilihat kembali banyak kasus-kasus KDRT yang diselesaikan dengan cara mediasi, damai, pencabutan gugatan dan segala upaya-upaya yang masih banyak dilakukan korban untuk menyelesaikan kasus KDRT.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir melalui mekanisme penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif, pada perkara KDRT yang terjadi dalam kurun waktu 2022–2024, Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berhasil menyelesaikan 4 (empat) kasus KDRT melalui jalur keadilan restoratif. Salah satu perkara tersebut terjadi pada 30 Juni 2024, terdakwa TWN sempat cekcok dengan korban S hingga melarangnya mengambil air wudhu, lalu mengancam dengan parang. Setelah S

⁹ <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan> diakses pada 13 Agustus 2025

tetap melaksanakan salat Maghrib, terdakwa menusukkan sarung pisau kater ke punggungnya berulang kali dan menampar wajah korban sebelum akhirnya melarikan diri. Berdasarkan visum, korban mengalami tanda-tanda kekerasan di bagian wajah.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, kasus KDRT umumnya dilaporkan oleh korban (istri), namun sering kali laporan tersebut dicabut setelah tersangka (suami) dipanggil dan dilakukan proses penyidikan. Hal ini terjadi karena dalam penyelesaian perkara KDRT, langkah awal yang ditempuh adalah mediasi, di mana mediator menanyakan keinginan dari kedua belah pihak. Pada tahap ini, banyak korban memilih mencabut laporan demi memberikan kesempatan kepada suaminya untuk berubah.

Meski demikian, terdapat pula perkara KDRT yang tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan dan berakhir dengan hukuman penjara, karena korban menolak memberikan pengampunan dan menghendaki agar pelaku mendapat ganjaran yang sepadan dengan perbuatannya. Namun, hukuman penjara yang dijatuhan umumnya tidak lebih dari lima tahun, sehingga sering kali kasus KDRT hanya menambah jumlah penghuni penjara. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jaksa memiliki asas dominus litis, yang berarti Jaksa sebagai pengendali perkara berhak menentukan apakah sebuah perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak dalam sistem peradilan pidana.

Penghentian penuntutan yang dilaksanakan Jaksa berlandaskan pada kewenangan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020,

serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 35 ayat (1) huruf (a) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengendalikan kebijakan hukum serta keadilan dalam lingkup tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang.

Keadilan restoratif merupakan kerangka hukum yang mengutamakan kebutuhan korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menekankan pada keterlibatan masyarakat dan tidak bergantung pada kebijaksanaan hakim untuk menghukum pelanggarnya sendiri. Keadilan restoratif adalah metode yang mengutamakan pemulihian hubungan antara pelaku dan korban, dengan tujuan memperbaiki kerugian akibat tindakan kekerasan.¹⁰ Oleh karena itu, tujuannya tidak hanya terfokus pada retribusi, namun juga mencari penyelesaian yang lebih penuh kasih dan pengertian. Lebih dari sekadar sarana alternatif dalam menangani pelanggaran hukum, konsep keadilan restoratif sebagai dikemukakan yaitu konsep keadilan yang hadir sebagai jawaban atas paradoks keadilan modern, yang kerap kali gagal memenuhi rasa keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat.¹¹ Keadilan tidak lagi dipahami sebagai pemberian hukuman oleh negara kepada

¹⁰ Yusna Arsyad, et. al., Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 253-265

¹¹ Flora, Henny Saida. Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 142-158.

pelakusemata, melainkan sebagai proses transformatif yang bertujuan membangun kembali relasi yang rusak akibat tindak pidana.

Keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan. Hal ini tertuang sebagaimana dalam Pasal 30 C huruf (c) dan (d) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

Huruf (c)

“turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya”

Huruf (d)

“melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;

Keadilan Restoratif saat ini tidak hanya menjadi fokus perhatian

Kejaksaan Agung, tetapi juga sejumlah lembaga lain seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini tampak dari lahirnya berbagai regulasi, antara lain Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, serta Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 mengenai

Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Keadilan Restoratif, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Kehadiran aturan-aturan tersebut menunjukkan adanya perhatian serius terhadap penanganan perkara pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Oleh karena itu, penerapan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Agung melalui mekanisme keadilan restoratif menjadi perhatian utama penulis dalam penelitian ini. Proses implementasi serta hambatan yang ditemui selama pelaksanaan akan menjadi dasar untuk menilai sejauh mana penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dapat diwujudkan secara efektif di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian hukum tesis mengenai: **“Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir?
2. Apa hambatan implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.
2. Menganalisis hambatan dan solusi implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan

Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya para penegak Hukum yaitu jaksa, polisi dan hakim.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Konseptual

1. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan dilakukan dengan dasar seperti dilakukannya penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penyidik dan penuntut umum, sedangkan penghentian penuntutan dibuat dalam surat ketetapan penghentian penuntutan yang diberitahukan kepada tersangka dan salinannya disampaikan kepada tersangka, keluarganya, atau penasehat hukum, pejabat rumah tanahan negara, penyidik, dan hakim. Saat penghentian penuntutan diberitahukan kepada tersangka, apabila tersangka ditahan, wajib segera dibebaskan.

Penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, ”Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum...” Mengenai penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan telah diatur secara limitatif dalam KUHAP. Sedangkan terhadap penutupan perkara demi hukum tidak ditemukan syaratnya di KUHAP melainkan diatur dalam KUHP yaitu pada Bab VIII tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana, Pasal 76, 77, dan Pasal 78, karena Nebis in idem, tertuduh meninggal dunia, dan daluwarsa atau (habis masanya). Dengan sebab itu maka suatu perkara pidana ditutup demi hukum atau *set a side*, dan berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) KUHAP hanya dilaksanakan oleh penuntut umum.

2. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian keadilan restoratif yang dikemukakan para ahli, antara lain:

- a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan

penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.¹²

Pada dasarnya, istilah strafbaar feit jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. Straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah strafbaar feit secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum

¹² Nurul Irfan Muhammad. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hlm. 31

yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran monisme dan dualisme dalam hukum pidana.¹³

Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi cukup menyebut unsur *actus reusnya* saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa). Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, putusan bebas, jika ada kesalahan, putusan lepas dari segala tuntunan. Pemaparan rumusan dan definisi para ahli mengenai tindak pidana dengan berbagai keragamannya, termasuk pembahasan tentang dua aliran hukum pidana, dualisme dan monisme di atas, dianggap sangat perlu karena akan berkaitan dengan masalah unsur-unsur tindak pidana seperti yang akan diuraikan pada subbab berikutnya.¹⁴

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap bagian fisik dan atau psikis yang dapat

¹³ Eki Sirojul Baehaqi, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2022.

¹⁴ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009. hlm. 31

menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan terhadap seseorang.¹⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶

Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Tahun 1993, Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di dalam kehidupan privat atau pribadi.¹⁷

F. Kerangka Teori

¹⁵ Warih Anjari, Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence)." *Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 2, 2014.

¹⁶ Muhammad Yusuf, Tinjauan Juridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 295-312.

¹⁷ Galuh Artika Suri, Hamka Hamka, dan Ali Noerzaman. Peranan united nations women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2017. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 30-40.

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum diperlukan suatu kerangka teori, kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Restoratif Justice oleh Tonny Marshall

Tonny Marshall menyatakan *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*¹⁸ (keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

Restorative justice menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.¹⁹

¹⁸ Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014, hlm. 460

¹⁹ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²⁰

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).²¹ Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative*

²⁰ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 65

²¹ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

justice menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam konsep Indonesia, maka diartikan bahwa *restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtkracht*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi,

melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional.²²

Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari lex talionis atau retributive justice dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perlakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²³

²² *Ibid.*

²³ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana *restorative justice* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku.

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.²⁴ *Restorative Justice*

²⁴ Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* h. 103

merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.²⁵

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

2. Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman

Berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut

²⁵ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h.178

aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).²⁶ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undangundang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuhhukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁷

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 25

²⁷ *Ibid*

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:²⁸

"To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Strukture also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur)

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁹

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

adanya asas Legalitas dalam KUHP.³⁰ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturannya mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:³¹

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman³² adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

³⁰ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm. 05

³¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif*, Op. Cit, hlm 10

³² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif* Op Cit, hlm 26

bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.³³ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kiniketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh

³³ Ibid

Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyamerupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan

ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sepandapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakkan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan

memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.³⁴ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Menurut Ronny Hanitijo yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer dan penelitian hukum normatif atau atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan penelitian sekunder maka, metode yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan kata lain normatif empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi (*socio legal approach*) karena penelitian ini terfokus pada mengidentifikasi dari fungsi dalam gejala sosial dan hukum dalam masyarakat. Pendekatan analisis adalah pendekatan yang didasarkan pada seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi-asumsi kebahasaan dan sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 14.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 137.

yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Metode Deskriptif Analisis. Melalui metode Deskriptif Analisis peneliti berusaha memaparkan secara jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Menurut Sugiyono, metode Deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tehadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁶

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³⁷


3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009,

³⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang, 2013, hlm. 3

- 
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- 1) Buku-buku;
 - 2) Rancangan Undang-Undang;
 - 3) Hasil penelitian ahli hukum;
 - 4) Tesis, Skripsi, Disertasi.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
 - 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - 4) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer melalui wawancara langsung terarah (*Directive Interview*) atau tersetruktur yaitu wawancara berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.
- b. Data Sekunder melalui studi dokumentasi/studi kepustakaan terhadap data-data sekunder beserta buku-buku atau tulisan dan dokumen-dokumen yang resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Data Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Penganalisaan secara kuantitatif dengan cara mengumpulkan sejumlah sumber dan data. Penganalisaan data secara kualitatif dengan melakukan analisa deskriptif yaitu berusaha memberikan data yang ada kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada serta memberikan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sitematika penulisan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tinjauan umum pengehtntian penuntutan, tinjauan umum kejaksaan, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan umum restoratif justice, , kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini dijelaskan mengenai (1) Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. (2) Hambatan dan solusi implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. (3) pengaturan ideal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di masa yang akan datang.

Bab IV Penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Penghentian Penuntutan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia secara umum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, terdapat pula ketentuan prosedural yang diatur secara khusus melalui undang-undang tersendiri bagi peradilan pidana tertentu. Kehadiran aturan khusus tersebut menjadikan ketentuan umum dalam KUHAP dapat dikesampingkan apabila keduanya mengatur hal yang sama, sesuai atasas *lex specialis derogat legi generali*.³⁸

Ketentuan pada Pasal 13, Pasal 14 huruf h, dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP pada pokoknya menegaskan bahwa Penuntut Umum—yang dijalankan oleh Jaksa—memiliki kewenangan melakukan penuntutan, sekaligus menutup perkara karena alasan hukum ataupun karena fakta yang terjadi bukan merupakan tindak pidana, dengan menuangkannya dalam surat ketetapan. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila tidak tersedia cukup bukti, atau peristiwa tersebut tidak tergolong tindak pidana, ataupun perkara

³⁸ Margo Hadi Pura dan Hana Faridah. Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 79-95.

dianggap harus ditutup berdasarkan hukum, dan keseluruhan alasan tersebut wajib dituangkan secara formal dalam keputusan tertulis.³⁹

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus- menerus terjadinya bolek-balik berkas perkara tanpa akhir.

2. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat

³⁹ Irene Trinita Makarewa, Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9, 2021.

waktu/verjaring/lose by limitation) berdasarkan pasal 78 KUHP atau kerena Tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas ne bis in idem berdasarkan Pasal 76 KUHP.⁴⁰

Hal demikian maka perkaryanya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam hal Penuntutan Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.³⁰ Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dia adalah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.⁴¹

⁴⁰ Victhor Mouris, Tofik Yanuar Chandra, dan Santrawan T. Paparang. Peran Jaksa Peneliti Dalam Penentuan Lengkapnya Suatu Berkas Perkara. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, 2023, hlm. 1446-1456.

⁴¹ Suharto dan Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 68.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat mateliil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴²

3. Mekanismen Penghentian Penuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.⁴³ Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

⁴² M. A. Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2004. hlm. 219.

⁴³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 442.

- a. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (opsporing) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);
- b. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (vervolging) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
- c. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (rechtspraak) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
- d. Tahap melaksanakan putusan Hakim (executie) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat(11) KUHAP);
- e. Tahap pengawasan pelaksanaan hukumaan dilaksanakan oleh Hakim.⁴⁴

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KHUAP yang pada intinya menyatakan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

Pasal 13 KUHAP:

⁴⁴ Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004. hlm. 33.

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penetapan hakim”.

Pasal 14 huruf h KUHAP:

“Penuntut umum mempunyai wewenang:” menutup perkara demi kepentingan hukum”.

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “Jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diantar lain oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husein, berpendapat tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya, bolak balik berkas perkara tanpa akhir.

B. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara,khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakanhukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, danKejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁴⁵ Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasimanusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negarayang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justices*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 5.

bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi penyaring antara proses Penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Sesuai Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:⁷⁵

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah

- memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Jaksa sebagai Penuntut Umum

KUHAP Pasal 1 angka (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai

Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷⁷ Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021. Dengan demikian jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan Undang- Undang No. 11 Tahun 2021 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidangan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut Penuntut Umum. UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum.

Jaksa berwenang menjadi Penuntut Umum dan melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Oleh karena itu jaksa mempunyai duakewenangan yaitu:

- a. Sebagai Penuntut Umum;
- b. Sebagai Eksekutor.

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut Penuntut Umum. Penuntut Umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim sedangkan jaksa lain (bukan Penuntut Umum) yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang sebagai Penuntut Umum tidak bisa melakukan penuntutan dan melakukan eksekusi. Jaksa yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa. Jadi dengan demikian, jaksa belum tentu Penuntut Umum tapi Penuntut Umum sudah pasti jaksa.

Dalam praktek, terutama dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana masih ada penggunaan jaksa Penuntut Umum, penggunaan istilah jaksa Penuntut Umum tersebut kurang tepat, karena secara administratif sejak seorang jaksa menerima surat perintah penunjukan Penuntut Umum. Meskipun antara jaksa dan Penuntut Umum seolah-olah dibedakan namun sebagai pejabat pemerintah yang bernaung di bawah alat kekuasaan pemerintah yaitu kejaksaan, keduanya tetap menjadi satu karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi Penuntut Umum atas perintah atasannya.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *straafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *straafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁶

⁴⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:⁴⁷

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang- undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat ditemui dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁴⁸

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴⁹ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana bersadarkan prosedur hukum yang berlaku.⁵⁰

Bersadarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁵¹

⁴⁸ Moeljatno, hlm. 59

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

⁵¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 40

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.⁵²

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 81

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:⁵³

1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nataLEN*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

⁵³ *Ibid*, hlm. 82

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;

- c) Mengenai obyek tindak pidana;
 - d) Mengenai subyek tindak pidana;
 - e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁵⁴
- 9) Objek unsur hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Delik semacam ini disebut kejahatan.⁵⁵
- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.⁵⁶

⁵⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

⁵⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.
- c. Berdasarkan macam perbuatannya
- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
 - 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
 - 3) Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.⁵⁷
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
- 1) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
 - 2) Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaan sebagai salah satu unsur.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

⁵⁷ Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 46

- 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang.⁵⁸
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
 - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

- 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.⁵⁹
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingat karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

4. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

⁵⁹ *Ibid* hlm. 132

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
- 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁶⁰

⁶⁰ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24.

D. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga diambil pengertian keluarga yang luas, yang memasukkan juga orang tua dari ayah dan ibu, serta saudara-saudara yang tinggal dalam satu rumah. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 356 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan dalam keluarga, yang juga ditujukan kepada orang tua dari pelaku. Pengertian keluarga yang luas ini ditandaskan pula dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan menentukan, bahwa KDRT termasuk juga terhadap orang lain yang bekerja dan tinggal di rumah yang sama (dengan pelaku). Butir ke-6 Ulasan Umum Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa Konvensi dalam Pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan.

Definisi diskriminasi itu termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan kepada seorang perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat zpada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik tentang kekerasan". Di Queensland Australia, menurut Domestic and *Family Protection Act* definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah :

"Domestic violence is defined in state domestic violence protectionlegislation and includes personal injury, harassment,

intimidation, indecency, and damage to property and threats of any of these behaviors. A further requirement of the definition is that the behavior must occur in the context of an intimate, spousal, family, or care relationship".⁶¹

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga/KDRT" praktis hampir sama dengan unsur-unsur dalam pengertian "kekerasan berbasis gender" dari Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993, diantaranya setiap perbuatan terhadap seseorang, dan dalam hal ini ditekankan pada terutama perempuan. Unsur lain yang diindikasi ada kesamaan, yakni mengenai bentuk zkekerasan yang menimp pada diri korban KDRT adalah adanya bentuk kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Sementara dalam pengertian kekerasan berbasis gender dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tersebut adalah unsur-unsur berupa tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu.

Ketentuan mengenai definisi " diskriminasi " dalam Pasal 1 CEDAW Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan pada Butir ke-6 Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 serta Pasal 1 mengenai pengertian " kekerasan dalam rumah tangga " dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, nyata sekali bahwa hubungan satu dengan yang lain saling berkaitan, utamanya dalam menjabarkan arti diskriminasi, yang adalah termasuk juga bentuk kekerasan terhadap zperempuanatau kekerasan berbasis gender.

⁶¹Heather Douglas and Tamara Walsh, *Mothers, Domestic Violence, and Child Protection*, University of Queensland, St Lucia, Queensland, Australia, 2010,hlm. 491.

Pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

1. Suami, isteri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, dan perwalian, yang perkawinan, persusuan, pengasuhan,menetapdalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana Tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan (istri) PBB dapat zdisarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).⁶²

Asas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 3 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu :

1. Penghormatan hak asasi manusia;

⁶²Deklarasi PBB, *Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Kepada Perempuan*, Washington DC, 2000,hlm. 2.

2. Keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setaradan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 yaitu :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan di bawah ini yaitu :⁶³

1. Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.

⁶³Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta, 2000, hlm.126.

2. Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, baik berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
3. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang. membiarkanatau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkahsetelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.
4. Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan di atas baik fisik, psikologis, maupun ekonomis.

Kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung terjadi adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual karena pembuktianya lebih mudah yaitu berupa hasil *visum*. Selain itu yang sering juga mendapat pengaduan adalah adanya penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan pengaduan terhadap kekerasan psikis jarang terjadi karena pembuktian terhadap kekerasan psikis cukup sulit, tidak dapat terlihat dalam visum dan hanya dirasakan oleh korban saja. Keterangan tentang berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang *out of control* yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor baik factor dari luar atau lingkungan dan juga adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukand tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat larang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti *stereotype* bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki dimana kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dari kedudukan perempuan. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat.

E. Tinjauan Umum Tentang *Restorative justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Restorative justice pada hakikatnya merupakan upaya pemulihan hubungan serta penebusan kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana

terhadap korban melalui mekanisme di luar proses peradilan formal. Tujuannya ialah menyelesaikan persoalan hukum yang muncul akibat terjadinya tindak pidana dengan cara mencapai kesepahaman dan persetujuan di antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini menekankan penyelesaian damai dan pemulihan kondisi sosial yang terganggu oleh perbuatan pelaku.

Ketidakpuasan terhadap sistem peradilan formal serta keinginan mempertahankan nilai-nilai hukum adat dan praktik penyelesaian sengketa tradisional telah melahirkan berbagai seruan agar dikembangkan respons alternatif terhadap kejadian dan gangguan sosial. Ragam pendekatan alternatif tersebut memberi kesempatan kepada para pihak dan masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi menyelesaikan konflik serta menangani akibat yang ditimbulkannya. Program keadilan restoratif dibangun di atas keyakinan bahwa pihak yang berselisih perlu terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian dan pengurangan dampak negatif. Pendekatan ini kerap pula dipandang sebagai cara untuk menghidupkan kembali peran komunitas setempat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan penyelesaian konflik secara damai, mendorong sikap toleran dan inklusif, serta menumbuhkan penghargaan terhadap keberagaman sekaligus memperkuat tanggung jawab sosial masyarakat.⁶⁴

Kemunculan *restorative justice* tidak terlepas dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung

⁶⁴ Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

menempatkan perkara sebagai urusan antara negara dan pelaku semata. Sistem tersebut mengabaikan posisi korban dan masyarakat yang sebenarnya terdampak langsung oleh tindak pidana. Berbeda dengan itu, restorative justice memberikan ruang kepada korban dan komunitas untuk berperan sebagai bagian penting dalam penyelesaian konflik, sehingga proses yang terjadi lebih mencerminkan kebutuhan pemulihan secara menyeluruh.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁶⁵ Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :⁶⁶

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan

⁶⁵ MardjonoReksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hlm. 84

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 85

pidanayang konvensional saat ini di berbaga Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁶⁷

2. Dasar Hukum Pelaksanaan *Restorative justice* di Indonesia

Di Indonesia, yang dimaksud *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam beberapa kebijakan penegak hukum. Instrumen HAM Internasional dan instrumen hukum nasional :⁶⁸

- a. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990
- b. *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985
- c. *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990
- d. *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules* tanggal 14 Desember 1990

Perundang-Undangan :

- a. UUD 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁶⁷ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hlm. 43

⁶⁸ Hana Krisnamurti, Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Wacana Paramarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2 Oktober 2016.

- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/ Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- g. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- h. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- i. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Diversi, Restorative justice dan Mediasi*)
- j. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
- k. Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH
- l. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO. 148A/A/JA/12/2009, NO B/ 45 / XII / 2009, NO. M.HH-08.HM.03.02

- Tahun 2009, NO.02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- m. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- n. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor : 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal 15 Desember 2009
- o. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak
- p. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
- q. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-53/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak
- r. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/1/K/2005 tentang Kewajiban Setiap Pengadilan Negeri Mengadakan Ruang Sidang Khusus dan Ruang Tunggu Khusus untuk Anak yang akan Disidangkan

- s. Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007
- t. Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010 Nomor : B 363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
- u. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPTR/1124/XI/2006 dari Kabareskim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan *Restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.

3. Prinsip dan Bentuk *Restorative justice*

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses

perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat,yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.⁶⁹

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :⁷⁰

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah :⁷¹

⁶⁹ Marlina, *Op.Cit*, hlm. 17

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 21

⁷¹ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta, 2013, hlm. 10

a. *Victim Offender Mediation* (VOM)

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternatif sanksi pengadilan.

b. *Family Group Conferencing* (FGC)

Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *Restorative Conferencing* (RC).

c. *Community Restorative Boards* (CRB)

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegoisasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

d. *Restorative Circles*

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam

Kekerasan rumah tangga dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah nusyûz. Secara etimologis, kata ini berasal dari nasyaza yang berarti tanah yang menonjol atau terangkat. Makna terminologisnya berkembang melalui berbagai pendapat ulama. Mazhab Hanafiyah memaknai nusyûz sebagai ketidakharmonisan yang muncul antara suami dan istri. Mazhab Malikiyah menyebutnya sebagai bentuk permusuhan di antara keduanya, sedangkan ulama Syafi'iyyah melihatnya sebagai perselisihan yang terjadi dalam hubungan suami istri. Ulama Hanabilah memahaminya sebagai kondisi ketidaknyamanan dari salah satu pihak yang disertai hubungan yang tidak lagi harmonis.

Nusyûz dari pihak suami terhadap istri juga dijelaskan berbeda oleh masing-masing mazhab. Ulama Hanafiyah memaknai sikap tersebut sebagai kebencian suami kepada istrinya yang diwujudkan melalui perlakuan kasar. Ulama Malikiyah menyebutnya sebagai tindakan memusuhi istri disertai perbuatan menyakitkan seperti pukulan yang tidak dibenarkan syariat atau hinaan. Ulama Syafi'iyyah menggambarkannya sebagai tindakan agresif berupa pukulan dan bentuk kekerasan lain yang merendahkan martabat istri. Ulama Hanabilah menegaskan bahwa nusyûz suami tampak melalui perlakuan kasar, penyempitan hak istri, termasuk tidak memberikan nafkah. Adapun nusyûz seorang istri terhadap suami, menurut Hanafiyah, muncul ketika istri keluar

rumah tanpa izin atau menutup diri dari suaminya padahal ia tidak memiliki dasar untuk berbuat demikian.⁷²

Menurut ulama Malikiyah, nusyûz adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah SWT seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya. Sementara menurut ulama Syafi'iyyah, nusyûz adalah kedurhakaan sang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah SWT kepadanya. Ulama Hanabilah mendefinisikannya sebagai pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.⁷³ Nusyûz istri terhadap suami merupakan suatu bentuk pembangkangan terhadap agama, suami dan Tuhannya. Hal itu menyebabkan suami dipersilahkan oleh agama untuk memberi pelajaran kepada istrinya yang dapat membuat istrinya tidak mengulangi perbuatan pembangkangan lagi. Pemberian pelajaran tersebut yang pertama dapat berupa nasihat atau masukan, apabila nasihat tersebut tidak dapat mengubah sikap sang istri terhadap suaminya, maka pemberian pelajaran yang kedua yaitu dapat berupa pisah ranjang untuk sementara waktu antara suami dengan istri, hal itu bertujuan agar membuat sang istri sadar dari perbuatannya. Namun apabila pisah ranjang masih membuat sang istri tidak bertaubat dari

⁷² Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, al-Bahr ar-Raiq (Pakistan: Karachi, t.t.), hlm. 78

⁷³ Muhammad Abdul Ghafar, Nusyûz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1993, hlm. 26-27

perbuatan nusyûz tersebut, maka pemberian pelajaran yang ketiga dapat berupa pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan syarat tidak boleh sampai melukai anggota tubuh sang istri, karena tujuan dilakukannya pemukulan tersebut yaitu agar sang istri merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.⁷⁴

Dengan demikian berdasarkan pemaparan mengenai pengertian kekerasan yang disebutkan di dalam istilah nusyûz, dapat penulis simpulkan bahwasanya tindakan pemukulan yang dilakukan suami terhadapistrinya yang dijelaskan di atas dapat dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga apabila sampai mengakibatkan luka atau cedera yang membekas yang dialami sang istri. Maka dari itu yang dimaksud oleh agama memberi pelajaran berupa pemukulan kepada sang istri apabila melakukan nusyûz terhadap suami, jika tidak ingin mengakibatkan luka-luka atau cedera, yaitu dengan cara memukul dengan benda yang berbahan lunak, serta ketika memukul tidak disentuhkan langsung ke bagian kulit sang istri. Dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) pada istilahnya tindak pidana kekerasan fisik tidak dijelaskan secara detail. Tindak pidana kekerasan fisik digolongkan kepada perbuatan tindak pidana atas selain jiwa atau jarimah penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan walaupun tak sampai menghilangkan nyawa seseorang, namun menimbulkan penderitaan terhadap orang yang dianiaya, maka perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

⁷⁴ Sri Wahyuni, *Konsep Nusyûz dan Kekerasan Terhadap Istri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh)*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1993, hlm. 29

Pengertian tindak pidana kekerasan menurut para ulama, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Muhammad Bin Ali Ba'alawi, perbuatan tindak pidana kekerasan diqiyaskan dengan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan), yang memiliki arti setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak menyebabkan kematian termasuk didalamnya memukul, melukai, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain sebagainya.⁷⁵
- b. Menurut Abdul Qadir Audah, di dalam hukum pidana Islam kekerasan fisik merupakan tindak pidana (jarimah) yang diqiyaskan dengan tindak pidana atas selain jiwa atau dapat dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah) penganiayaan. Tindak pidana (jarimah) penganiayaan seperti yang dikatakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.⁷⁶
- c. Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa (tingkah pidana penganiayaan), seperti

⁷⁵ Tim Tsalisah Bogor, Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁷⁶ Abdul Qadir Audah, *al-Ṭasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmī Muqarranan bil qanunil wad’iy*, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1992, hlm. 220.

dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti, yakni setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelangan.⁷⁷

Islam sebagai rahmatan lil'alamin juga membahas tentang kekerasan psikis, yakni larangan melakukan Adhal. Adhal yang secara harfiah atau bahasa berarti menekan, mempersempit, mencegah, dan menghalang-halangi kehendak orang lain.⁷⁸ Adhal di dalam rumah tangga maksudnya yaitu tindakan suami yang membatasi gerak-gerik istri dalam mengurus dapur rumah tangganya, artinya hak istri tidak diberikan sepenuhnya oleh suami, maka hal itu berkaitan dengan kekerasan psikis yang dialami sang istri. Adhal dalam rumah tangga secara singkat didefinisikan oleh Ibnu Katsir sebagai tindakan menyakiti dan menyia-nyiakan seorang perempuan (istri) dalam pergaulan suami-istri yang menyebabkan si istri melepaskan kembali sesuatu berupa barang yang sudah diberikan oleh suami sehingga dia kehilangan hak-haknya secara paksa.

Saat ini bentuk-bentuk mutakhir dari Adhal dalam rumah tangga sesuai dengan definisi Ibnu Katsir masih banyak kita temui, misalnya membuat istri tidak memiliki akses ekonomi ke luar sehingga sepenuhnya tergantung pada suami dan dengan demikian suami menguasai seluruh aspek ekonomi keluarga, menciptakan kondisi yang penuh ancaman, ketakutan, dan kekalutan sehingga si istri tidak berani mengungkapkan kekerasan, kezaliman, dan sebagai tindakan

⁷⁷ Yani Andriyani, Wasman Wasman dan Didi Sukardi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 11, No 2, 2015, hlm. 175-199

⁷⁸ Abdul Moqsit Ghazali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, LkiS, Yogyakarta, 2003, hlm. 122

yang menimpanya; menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga si istri tidak berdaya menuntut hak-haknya, seperti perlakuan yang baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan kemampuan suami, dan sebagainya.⁷⁹

Dalam pandangan Ibn Ar-Rab seorang ulama generasi pertama abad ke-12 (dua belas) mengatakan bahwa di dalam Alquran surah An-nisa (4):34, yang berbunyi:⁸⁰

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصِّلْحُ ثُقِّلَتْ حُفْظُهُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورُهُنَّ فَعَطُوهُنَّ وَاهْجَرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَيْرًا

Terjemahannya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh suami sebagai bentuk pembelajaran yang diberikan kepada istrinya merupakan suatu hal yang dimakruhkan. Dalam memberikan pendidikan dan pelajaran, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul istrinya maupun pembantu yang beliau miliki. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan kepada suami-suami agar tidak

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Qur'an surah An-Nisa' ayat 34

melakukan tindakan pemukulan terhadap istri mereka dan menyindir mereka dalam memberikan suatu pendidikan dan pelajaran apabila istri-istri mereka masih berperilaku tidak baik dan durhaka terhadap dirinya, namun alangkah lebih baiknya jika para suami memberi nasihat yang baik kepada istrinya apabila terdapat perbedaan dan perselisihan di dalam rumah tangganya.³⁰ Apabila seorang suami memukul istrinya yang disebabkan bukan karena adanya *nusyûz* di dalam rumah tangganya, maka sebenarnya dia telah melanggar asas dan kewajibannya untuk ber-*mua'syarah bil ma'ruf* atau menimba rumah tangga yang baik dengan istrinya. Sehingga memukul tanpa adanya sebab, seperti bukan karena adanya *nusyûz* di antara keduanya atau memukul hingga melebihi batas dan mengakibatkan cedera, dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bagi suami yang memukul istrinya bukan karena adanya *nusyûz* di dalam rumah tangganya dan mengakibatkan cedera yang menimpa istrinya, para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi yang bisa dikenakan terhadap suami, diantaranya :

- a. Hanafiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa seorang istri hendaknya mengajukan perkara pemukulan tersebut kepada hakim, dan hakim mengambil tindakan yang pertama yaitu menasehati dan melarangnya untuk memukul istrinya, jika suami tersebut termasuk orang yang memiliki akhlak dan kata-kata yang baik, maka hakim hendaknya menasehatinya dengan lemah lembut. Tetapi jika suami tersebut termasuk orang yang berwatak kasar maka hakim menasehatinya disertai

dengan ancaman. Jika kemudian suami tersebut mengulangi lagi memukul istrinya, maka hakim menjatuhkan hukuman *ta'zîr*.

- b. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa jika suami memukul dan menyakiti istrinya, maka keduanya dipisahkan hingga hubungan keduanya menjadi normal kembali.
- c. Malikiyah menyatakan bahwa jika seorang suami memukul istrinya bukan karena nusyûz, maka hakim menghukum suami tersebut dengan *ta'zîr*, atau jika ingin, istri boleh meminta kompensasi yang harus dibayarkan suami sesuai dengan keputusan hakim.
- d. Zhahiriyyah menyatakan terhadap suami yang memukul istrinya tanpa sebab, maka sanksi hukumnya adalah *qishâsh*.

Dalam hal uqûbah, para ulama memiliki beberapa pandangan yang berbeda mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya yaitu:

- a. Sebagian Hanabilah berpendapat bahwa kekerasan dengan tangan kosong atau cambuk itu diancam dengan sanksi *ta'zîr*, sekalipun menurut Ibn al-Qayyim pelaku kekerasan terakhir diancam dengan sanksi *qishâsh*.
- b. Di dalam jarimah kekerasan, Imam Malik berpendapat bahwa boleh digabungkan antara *ta'zîr* dengan *qishâsh*. Dengan alasan bahwa *qishâsh* itu suatu imbalan hak adami, sedangkan *ta'zîr* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran dan berkaitan dengan hak jamaah.
- c. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali boleh dilaksanakan terhadap residivis tindak pidana kekerasan, bahkan mereka

diperbolehkan menyatukan sanksi *ta'zîr* terhadap sanksi had bagi residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah kekerasan menunjukkan bahwa hukuman yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera.

Oleh karena itu, sanksinya harus ditambah.³⁶ Dengan demikian perbuatan terdakwa termasuk ke dalam kategori kelompok yang tindakannya tidak sampai merusak (*athraf*) atau menghilangkan manfaat tubuh istrinya, serta tidak pula menimbulkan luka-luka (syajjaj atau jirah) pada tubuh istrinya, karena terdakwa hanya melukai psikis atau batin istrinya. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifiyah menyimpulkan bahwa hukuman yang pas dan setara untuk kasus ini ialah *ta'zîr*, sebab kasus yang seperti ini dinilai ringan. berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis sedikit mengulas kembali bahwa Islam itu tidak memberikan aturan secara parsial, akan tetapi ketentuannya ditentukan secara umum. Macam-macam sanksi di dalam hukum pidana Islam diantaranya terdapat *hudûd*, *qishâsh*, dan *ta'zîr*. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwasanya suatu perbuatan kekerasan di dalam rumah tangga itu yang mana perbuatannya tidak sampai melukai dan mencederai, menurut hukum Islam dapat dijatuhi hukuman berupa *ta'zîr* yang ditentukan oleh ulil amri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir

Penegakan hukum kerap berlangsung lambat karena penyelesaian perkara umumnya ditempuh melalui jalur peradilan yang berakhir pada putusan hakim. Prosedur tersebut menuntut proses panjang melalui tahapan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan tumpang tindih perkara dan menurunkan efektivitas sistem peradilan. Kondisi ini turut memengaruhi persepsi masyarakat yang meyakini bahwa mekanisme litigasi merupakan satu-satunya jalan menuju keadilan, meskipun kenyataan menunjukkan bahwa proses tersebut membutuhkan biaya besar dan kerap disertai praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Situasi ini semakin memperkuat keraguan masyarakat terhadap kemampuan sistem penegakan hukum di Indonesia dalam memenuhi rasa keadilan secara nyata.⁸¹

Perkembangan zaman menghadirkan kebijakan baru yang memungkinkan penyelesaian perkara secara non-litigasi atau di luar jalur peradilan melalui kesepakatan para pihak. Pendekatan yang menekankan

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 42

mufakat ini memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, tidak selalu harus membawa setiap perkara ke pengadilan. Konsep tersebut selaras dengan karakter hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir ketika tidak tersedia mekanisme penyelesaian lain. Namun, praktik yang berkembang justru menunjukkan bahwa hukum pidana sering dijadikan pilihan utama dalam menangani perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, sehingga budaya musyawarah perlahan terpinggirkan oleh orientasi litigasi yang semakin dominan.⁸²

Adanya asas dominus litis yang melekat pada kewenangan instansi Kejaksaan membuat Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian dan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal yang mendasari penetapan peraturan di atas yakni, dengan mempertimbangkan penyelesaian perkara tindak pidana yang mendahulukan keadilan restoratif, dengan menekankan pemulihan kembali atau pengembalian keadaan seperti semula serta memberikan perlindungan dan kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana, dengan tidak terfokus pada pembalasan.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah suatu produk hukum Kejaksaan RI yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam

⁸² Fatimah Zahra, et. al., Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong), *Judge: Jurnal Hukum*, Vol 5, Number 2, 2024, hlm. 193-206

buku melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam sistem peradilan Indonesia yang diatur dalam KUHAP, oleh karena itu dengan adanya PERJA Nomor 15 Tahun 2020 para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil yang masuk dalam kriteria yang ada dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 karena secara dominus litis kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum.⁸³

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 telah ditetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dengan adanya aturan yang terdiri atas 17 (tujuh belas) pasal ini, jaksa penuntut umum (JPU) berwenang menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu. Restorative Justice melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁸³ Aulia Parasdika, et. al., Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 69-84

Menurut Kuat Puji Prayitno, kunci dalam restorative justice adalah pemberdayaan, untuk itu peran dari seluruh pihak yang terkait sangat diharapkan secara maksimal untuk melindungi hak-hak masing-masing. Perlindungan yang setara antara korban/masyarakat dan pelaku harus ada, sehingga akan tercapai keadilan yang diharapkan memenuhi rasa keadilan antara korban/masyarakat dan pelaku.⁸⁴ Proses mediasi antara korban dan pelaku dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak kepolisian belum melibatkan berbagai pihak, hanya korban dan pelaku.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan

⁸⁴ Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, 2012, hlm. 409

restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi keadilan restoratif sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana didasarkan pada beberapa kebijakan, yaitu:

1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan kepada korban (*criminal justice system that disempowers individu*)
2. Menghikangkan konflik antara pelaku, korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*)
3. Perasaan ketidakberdayaan yang dialami akibat tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Adapun syarat formil agar dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau dianca, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
2. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;

- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pendekatan restorative justice menjadi salah satu acuan bagi Penuntut Umum untuk dapat menghentikan suatu kasus pidana sebelum berada dalam persidangan. Hal ini lahir karena rasa kekecewaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian untuk kasus-kasus tindak pidana ringan dengan tujuan menciptakan keadilan yang lebih manusiawi.⁸⁵

⁸⁵ Risnawati Br Ginting, et al. Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan. *locus Journal of Academic literature Review*, Vol. 2, Issue 10, 2023, hlm. 789-806.

Secara fundamental, restorative justice merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pemberdayaan korban itulah yang menjadi landasan filosofis dalam konsep restorative justice. Atas dasar filsafat tersebut, maka secara objektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan pada beratnya pemidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana. Namun, untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana.⁸⁶

Terobosan hukum yang pertama kali diakomodir dalam UU PKDRT ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup di dalamnya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga.⁸⁷ Dapat kita ketahui bahwa sebelum adanya UU PKDRT dalam Indonesia, KDRT hanya dikategorikan sebagai lingkup kekerasan fisik atau penganiayaan. Adanya terobosan ini, maka korban dari KDRT yang selama ini menerima diskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang mereka harapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang telah menimpa mereka. Namun, dalam faktanya masih ditemukan banyak kendala dalam proses hukumnya. Perkembangan Hukum Pidana, juga

⁸⁶ Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 134-143

⁸⁷ Sopacua, Margie Gladies. Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 213-226

terwujud dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang merupakan perkembangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pidana tertentu yang diatur diluar KUHP, sehingga perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus diluar KUHP diartikan dengan hukum pidana yang khusus. Tindak pidana tersebut memiliki bentuk karakteristik tersendiri, yang terletak pada subjeknya secara spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada di dalam lingkup rumah tangga. Sehubungan dengan bentuk karakteristik perkara KDRT, menurut Anwar Rabbani, *Domestic Violence* atau di Indonesia dikenal dengan kejadian “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku.⁸⁸

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan terbebas dari setiap kekerasan sesuai dengan falsafah Negara ini, yaitu pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia secara umum mengenal dua metode dalam menyelesaikan masalah atau kasus tindak pidana yang terjadi yaitu penyelesaian dengan menempuh jalur litigasi dan menempuh jalur nonlitigasi. Pada hakikatnya, kedua semata untuk menciptakan sebuah

⁸⁸ Anwar Rabbani, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 358-372

keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Berbicara mengenai penyelesaian masalah dengan menempuh jalur litigasi, maka akan terpikir oleh kita yang namanya system peradilan pidana. System tersebut dibentuk dengan tujuan menganani berbagai kejahatan yang merusak ketertiban dan memberi ancaman terhadap keamanan masyarakat.⁸⁹

Undang-undang PKDRT hanya dimuatkan sanksi pidana tanpa danya solusi tentang prosedur menjatuhkan sanksinya. Hal demikian menimbulkan keimbangan terhadap korban kekerasan tersebut, terutamanya adalah kaum perempuan. Sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan secara ketat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tujuan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 rasanya sangat sulit dicapai. Dengan melihat fenomena sosial tersebut salah satu upaya memperbarui hukum untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sanksi pidana dijadikan sebagai ultimum remedium (alternatif/obat terakhir) dan menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mengupayakan berdamai melalui keadilan restoratif.


Pada dasarnya, Undang-Undang PKDRT menekankan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak, dan memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku. Namun, dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kasus-kasus tertentu termasuk KDRT ringan

⁸⁹ Alisokhi Laia, et. al., Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk Keadilan Restoratif: Studi Kasus Di kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jurnal Dunia Pendidikan, Vol. 5, No. 6, 2025, hlm 2623-2638

dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan Restorative Justice dengan syarat dan batasan ketat. Adapun syarat diterapkannya Restorative Justice pada KDRT sebagai berikut:

1. Kekerasan tergolong ringan (misalnya kekerasan fisik ringan tanpa luka berat);
2. Pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga yang ingin dipertahankan;
3. Korban menyetujui penyelesaian secara damai dan tanpa tekanan;
4. Ada pernyataan maaf dan pertanggungjawaban dari pelaku;
5. Pelaku belum pernah dihukum karena perkara yang sama sebelumnya;
6. Tindak pidana tidak menimbulkan keresahan masyarakat luas.

Pelaksanaan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dalam tindak pidana KDRT yang diselesaikan di Kejaksaaan Negeri Indragiri Hilir, pelimpahan berkas dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

Pelaksanaan keadilan restoratif oleh Jaksa pada tahap penuntutan baru dapat dilakukan setelah tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum pada tahap dua. Jaksa Penuntut Umum kemudian menelaah perkara untuk menentukan apakah memenuhi kriteria penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif. Apabila syaratnya terpenuhi, Jaksa Penuntut Umum mengupayakan terjadinya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 sampai Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dimulai dari proses inisiasi hingga pelaksanaan

perdamaian. Kesepakatan damai antara korban dan tersangka menjadi syarat mutlak bagi penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Jaksa berperan aktif sebagai fasilitator tanpa memberikan syarat atau imbalan apa pun, dimulai dengan menawarkan opsi penyelesaian damai kepada korban dan tersangka. Pemanggilan terhadap korban disertai penjelasan yang jelas mengenai alasan pemanggilan, dan proses perdamaian melibatkan keluarga korban, keluarga tersangka, tokoh masyarakat, serta pihak lain yang relevan.⁹⁰

Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menjelaskan maksud, tujuan, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korban maupun tersangka selama proses mediasi berlangsung. Apabila kedua belah pihak menyetujui perdamaian, Jaksa Penuntut Umum membuat laporan mengenai keberhasilan proses tersebut dan menyampikannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri, yang kemudian meneruskannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Pada perkara yang mendapat sorotan khusus dari pimpinan atau masyarakat, laporan tersebut juga diteruskan hingga kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak berhasil dicapai, Jaksa Penuntut Umum mencatat kegagalan tersebut dalam berita acara dan menyusun nota pendapat berisi alasan mengapa perkara harus dilimpahkan ke pengadilan. Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan agar proses peradilan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum.

⁹⁰ Azizah, Ainul, Iet. al., Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 154-166.

Proses perdamaian menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang memfasilitasi jalannya mediasi, dengan memastikan seluruh tahapan berlangsung secara sukarela melalui musyawarah mufakat tanpa tekanan, paksaan, maupun intimidasi. Jaksa Penuntut Umum dilarang memiliki kepentingan pribadi atau hubungan profesional apa pun terhadap perkara, korban, maupun tersangka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan perdamaian dapat diselenggarakan di Kantor Kejaksaan, kantor pemerintahan, atau tempat lain yang telah disetujui oleh para pihak berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaaan Negeri. Rentang waktu penyelenggaraan perdamaian ditetapkan paling lama empat belas hari sejak tersangka dan barang bukti diserahkan pada tahap dua. Apabila kesepakatan perdamaian tercapai, korban dan tersangka menandatangani perjanjian damai, baik yang memuat pemenuhan kewajiban tertentu maupun perdamaian tanpa syarat tambahan.

Kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani oleh korban, tersangka, dan dua orang saksi, serta diketahui secara resmi oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila kesepakatan damai memuat kewajiban tertentu, Jaksa Penuntut Umum menyusun berita acara perdamaian dan nota pendapat setelah seluruh kewajiban benar-benar dipenuhi. Pada kesepakatan yang tidak memuat kewajiban tambahan, Jaksa Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan dan nota pendapat tanpa memerlukan tahapan tambahan. Situasi berbeda muncul apabila perdamaian tidak berhasil dicapai atau kewajiban yang disepakati tidak dilaksanakan; dalam keadaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mencatat

kegagalan tersebut dalam berita acara dan menyusun nota pendapat yang berisi alasan pelimpahan perkara ke pengadilan..

Kegagalan mencapai kesepakatan perdamaian yang disebabkan oleh permintaan kewajiban yang tidak profesional, ancaman atau intimidasi, maupun perlakuan diskriminatif atau merendahkan yang didasarkan pada suku, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang menunjukkan itikad baik, dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika melanjutkan proses penuntutan. Pertimbangan tersebut juga relevan apabila kewajiban-kewajiban yang telah disepakati tidak terpenuhi karena alasan lain, sepanjang tersangka tetap memperlihatkan sikap kooperatif serta itikad baik selama proses perdamaian.

Pertimbangan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dapat berupa pelimpahan perkara melalui acara pemeriksaan singkat, pemberian keadaan yang meringankan dalam penyusunan tuntutan pidana, maupun penyampaian tuntutan yang berpedoman pada pedoman penanganan perkara tindak pidana umum. Ketika kesepakatan perdamaian telah tercapai, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan damai serta nota pendapat. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri kemudian mengajukan permohonan izin kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum agar proses penuntutan dapat dihentikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Tata cara penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif diatur melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

tertanggal 16 September 2020. Mekanisme ini mengharuskan permohonan izin diajukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dengan terlebih dahulu mengusulkan judul perkara. Setelah Jaksa Penuntut Umum melaporkan adanya kesepakatan damai, Kepala Kejaksaan Negeri segera mengajukan judul perkara kepada Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi paling lambat satu hari setelah perjanjian perdamaian ditandatangani. Selanjutnya, gelar perkara diselenggarakan dalam waktu dua hari sejak permohonan diterima dengan menggunakan sarana elektronik seperti konferensi video, dan dipimpin oleh Jaksa serta Kepala Kejaksaan Tinggi. Apabila Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum memberikan persetujuan, Kejaksaan Tinggi menerbitkan persetujuan tertulis penghentian penuntutan paling lambat satu hari setelah keputusan diambil. Setelah persetujuan tersebut diterima, Jaksa Penuntut Umum memanggil para pihak untuk menyampaikan keputusan penghentian penuntutan dan mewajibkan mereka melaksanakan seluruh isi perjanjian damai paling lambat dua hari setelah pemberitahuan disampaikan.

Setelah perjanjian perdamaian dijalankan sesuai ketentuan pada huruf g, Jaksa mewajibkan para pihak menunjukkan bukti-bukti pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf h. Ketika seluruh kewajiban perdamaian telah dipenuhi, Jaksa menyusun laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana diatur pada huruf i, dengan melampirkan seluruh bukti pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri

selaku penuntut umum kemudian menerbitkan perintah penghentian penuntutan paling lambat satu hari setelah perjanjian perdamaian ditandatangani.

Adapun hasil dari penelitian penulis yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir telah menyelesaikan salah satu perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan upaya keadilan restoratif atau restorative justice, bahwa berdasarkan perkara tersebut melibatkan tersangka TWS yang didakwakan melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan kasus posisi sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengatakan “KAPAN KELUAR PINJAMAN MAMAK TU” setelah itu Saksi SBJ mengatakan “BELUM LAGI NAK, TUNGGU AJA NANTI ADA PANGGILAN” kemudian Terdakwa meludah ke arah dinding rumah selanjutnya Saksi SBJ mengatakan “JANGAN MACAM ITU NAK, PAMAN TIDAK SUKA KALAU KAU MACAM ITU” setelah itu Terdakwa mengatakan “SAYA MACAM DIBODOH-BODOHI” selanjutnya dikarenakan masuk waktu Maghrib, pada saat Saksi SBJ akan mengambil air wudhu akan tetapi Terdakwa mengatakan “JANGAN MAMAK SHALAT, DUDUK SINI DULU” namun Saksi SBJ tetap mengambil air wudhu setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang pendek dan mengatakan “ JANGAN MAMAK MENGAMBIL AIR WUDHU” namun Saksi SBJ tetap mengambil air wudhu dan melaksanakan Shalat Maghrib setelah selesai Terdakwa mencolek punggung Saksi SBJ dengan menggunakan 1 (satu) buah sarung pisau kater secara berulang kali kemudian Saksi SBJ mengatakan “KAU MAU MEMBUNUH MAMAK YA” setelah itu Terdakwa berhenti sambil tersenyum kemudian Saudara Dina Marea Sandi menghubungi Saksi SBJ setelah itu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan yang disaksikan oleh Saksi Nursehan Binti Asnawi dan langsung lari keluar Rumah dan meminta bantuan kepada Saksi Suardi Bin Makmur selanjutnya Saksi Suardi Bin Makmur membawa Terdakwa ke luar Rumah;

Surat *Visum et Repertum* Nomor 400.2.3/VER-KB/308.1 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widyawati selaku Dokter pada Puskesmas Kotabaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama SBJ dengan kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang Perempuan berusia enam puluh satu tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan di bagian wajah.

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam perkara ini dimulai setelah penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada tahap dua. Jaksa kemudian menelaah berkas untuk memastikan bahwa perkara memenuhi kriteria penyelesaian melalui keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Setelah syaratnya terpenuhi, jaksa menginisiasi proses perdamaian dengan memanggil korban SBJ dan tersangka TWN serta menjelaskan tujuan pemanggilan dan mekanisme perdamaian. Pemanggilan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum dan Surat Perintah Memfasilitasi Proses Perdamaian, dengan Penuntut Umum Windu Harimika, S.H. dan Reza Yusuf Afandi, S.H. bertindak sebagai fasilitator. Pada Kamis, 22 Agustus 2024, proses perdamaian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dengan menghadirkan para pihak beserta pendamping seperti Ketua RT, pendamping korban, serta Kanit Reskrim Polsek Pulau Burung sebagai bagian dari penyerta proses musyawarah. Dalam forum tersebut, Jaksa menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, konsekuensi hukum atas pilihan penyelesaian, serta ketentuan mengenai persetujuan dari pimpinan kejaksaan jika perdamaian disepakati.

Proses perdamaian berjalan secara sukarela, tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun, sesuai prinsip musyawarah mufakat dalam keadilan restoratif. Setelah dilakukan dialog dan penjelasan yang memadai, korban dan tersangka menyatakan persetujuan untuk berdamai tanpa syarat. Jaksa kemudian mendokumentasikan hasil kesepakatan tersebut dalam berita acara perdamaian dan nota pendapat untuk dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Laporan tersebut diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai dasar pengusulan permohonan izin penghentian penuntutan. Sesuai mekanisme dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020, setelah laporan perdamaian diterima, dilakukan gelar perkara secara elektronik untuk menilai kelayakan penghentian penuntutan. Setelah disetujui, Kejaksaan Tinggi menerbitkan persetujuan tertulis penghentian penuntutan dan Penuntut Umum mengundang para pihak untuk menyampaikan keputusan tersebut serta memastikan tidak ada kewajiban yang belum dipenuhi.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Windu Harimika, S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, memberikan gambaran tambahan mengenai dinamika pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat penuntutan. Beliau menjelaskan bahwa keberhasilan proses perdamaian sangat bergantung pada kemampuan Jaksa membangun komunikasi yang empatik, karena sebagian besar korban awalnya ragu apakah proses restoratif benar-benar dapat memberikan pemulihan yang adil. Jaksa wajib memastikan bahwa persetujuan perdamaian

bukan sekadar formalitas semata, melainkan lahir dari kesadaran kedua pihak serta tidak melanggar batas-batas kepatutan hukum.⁹¹

Setelah seluruh rangkaian perdamaian dijalankan dengan baik dan bukti-bukti pelaksanaan kesepakatan ditunjukkan oleh para pihak, Jaksa menyusun laporan akhir kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan perintah penghentian penuntutan dalam jangka waktu yang diatur, sehingga perkara resmi dihentikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Kesepakatan damai tanpa syarat antara korban dan tersangka menjadi dasar utama penghentian penuntutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, sekaligus menegaskan keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam memulihkan hubungan sosial tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan bagi korban.

Pelaksanaan keadilan restoratif pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip utama restorative justice sebagaimana dikemukakan Tony Marshall. Teori Marshall menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya harus berfokus pada pemulihan hubungan sosial melalui dialog. Proses perdamaian yang berlangsung pada 22 Agustus 2024 memberi ruang penuh bagi korban SBJ untuk menyampaikan pengalaman dan perasaan atas peristiwa kekerasan yang dialaminya, sementara pelaku TWN diberi kesempatan

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Windu Harimika, S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada tanggal 15 Oktober 2025

mengakui perbuatannya dan memperlihatkan sikap menyesal. Keterlibatan Ketua RT, pendamping korban, dan unsur kepolisian memberikan dimensi *community involvement* yang menjadi ciri khas model Marshall, karena kejahatan dipahami sebagai gangguan terhadap hubungan sosial yang harus diperbaiki.

Evaluasi keseluruhan pelaksanaan restorative justice di Kejaksaaan Negeri Indragiri Hilir memperlihatkan terpenuhinya tiga pilar inti teori Tony Marshall: *encounter*, *reparation*, dan *reintegration*. *Encounter* tercapai melalui forum musyawarah yang memungkinkan adanya komunikasi langsung dan saling memahami antara korban dan pelaku. *Reparation* diwujudkan melalui kesediaan pelaku mengakui kesalahan dan komitmen menjaga hubungan keluarga secara lebih baik. *Reintegration* terwujud melalui pemulihan hubungan pelaku dengan keluarga dan lingkungan sosialnya tanpa stigma, serta diterimanya pelaku kembali sebagai bagian dari masyarakat setelah proses perdamaian.

B. Hambatan dan Solusi Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaaan Negeri Indragiri Hilir

Makna kekerasan tercermin pada kondisi ketika seseorang dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani serta mental-psikologis aktual berada di bawah potensi dirinya. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa perempuan yang mengalami kekerasan menghadapi situasi di mana aspek

jasmani maupun psikologis kehilangan kemampuan merespons lingkungan secara utuh. Aktualitas dirinya menurun, harga diri merosot, dan kondisi batin tertekan. Dalam perspektif sosiologis, kekerasan terhadap perempuan muncul dari dinamika interaksi antara laki-laki dan perempuan yang memunculkan ketimpangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan, sehingga kondisi fisik dan psikologis aktual terperosok di bawah kapasitas potensialnya.⁹²

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur legal formal kerap tidak menghadirkan dampak konstruktif bagi penegakan hukum. Realitas memperlihatkan bahwa proses yang seharusnya memberi keadilan bagi pencari keadilan justru memunculkan ketidakadilan. Situasi kompleks tersebut terbentuk oleh berbagai faktor, tidak hanya aspek ekonomi, namun juga kondisi sosial serta budaya yang melingkapinya.

Orientasi sistem peradilan pidana masih terikat pada tindak pidana (*crime, strafbaarfeit*) serta pelakunya (*criminal, dader*). Cara pandang para komponen sistem peradilan pidana cenderung terpaku pada aturan yang bersifat formal dan positivistik tanpa memberi ruang bagi kemanfaatan maupun rasa keadilan sebagai inti dari penegakan hukum pidana. Proses peradilan pidana lebih mencerminkan pertarungan antara kepentingan negara dan kepentingan pelaku. Atas dasar legalitas, aparat penegak hukum enggan mengambil risiko yang dapat menghadirkan keadilan substantif, sehingga penanganan perkara kerap melukai rasa keadilan masyarakat. Budiman Tanuredja dalam kutipan

⁹² Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan(Tinjauan Dalam Berbagai Ilmu dan Kasus Kekerasan)*, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 44

Syamsul Fatoni menggambarkan situasi di mana pihak yang lemah berhadapan dengan praktik penegakan hukum yang hanya mencari kebenaran, bukan kebenaran substansial, sementara penegak hukum piawai berbicara pasal dan memiliki kecenderungan memanfaatkan pihak yang berada pada posisi lemah.⁹³

Menurut pemikiran Lawrence M. Friedman, sistem hukum dipandang sebagai suatu tatanan yang bekerja melalui tiga unsur utama yang saling memengaruhi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.⁹⁴ Struktur hukum menggambarkan lembaga-lembaga serta aparat yang menjalankan fungsi penegakan hukum, termasuk mekanisme kerja, kewenangan, serta hubungan antar-institusi yang menentukan bagaimana hukum beroperasi dalam praktik. Substansi hukum merujuk pada norma, aturan, dan prinsip yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat serta arah kebijakan hukum yang ingin diwujudkan. Sementara itu, kultur hukum berkaitan dengan sikap, pola pikir, keyakinan, dan perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Ketiga unsur ini menjadi fondasi penting bagi berjalannya sistem hukum karena dari interaksi yang harmonis di antara ketiganya akan muncul tatanan hukum yang mampu bekerja sesuai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

⁹³ Abdul Aziz, et. al., Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Al Ashriyyah*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 99-112

⁹⁴ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad. Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 84-99.

Implementasi penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir menghadapi berbagai hambatan. Untuk menganalisis hambatan tersebut secara komprehensif, digunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membagi komponen sistem hukum menjadi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Berikut akan diuraikan kelemahan atau hambatan pada masing-masing komponen tersebut, disertai bahasan solusi untuk mengatasinya.

1. Kelemahan Substansi

Menurut teori Lawrence M. Friedman, substansi hukum mencakup aturan, norma, dan regulasi yang berlaku serta menjadi pedoman bagi penegak hukum. Substansi hukum menentukan batasan dan arah bagaimana suatu proses hukum dijalankan. Dalam konteks restorative justice pada perkara KDRT di Indragiri Hilir, aspek substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan keadilan restoratif. Kelemahan substansi saat ini mengenai keterbatasan landasan hukum restorative justice.⁹⁵

Pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Indragiri Hilir saat ini berlandaskan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini adalah produk internal kejaksaan, bukan

⁹⁵ Syarif Hidayatullah Mushafi dan Siti Aisyah. Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 179-188.

merupakan perundang-undang KUHAP. Keterbatasan ini dapat dianggap sebagai kelemahan substansi hukum karena kekuatan mengikatnya yang lebih rendah dan cakupannya yang terbatas. Belum adanya pengaturan restorative justice dalam KUHAP menyebabkan implementasi restorative justice bergantung pada kebijakan internal kejaksaan. Akibatnya, legal basis restorative justice kurang kuat dan berpotensi menimbulkan keraguan bagi sebagian penegak hukum atau masyarakat mengenai legitimasi penghentian perkara dengan restorative justice.

Pengaturan mengenai penghentian penuntutan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP memberikan fondasi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menutup perkara demi hukum, namun ketentuan tersebut belum mengatur penghentian penuntutan karena kesepakatan keadilan antara korban dan pelaku. KUHAP hanya mengenal tiga alasan formal penghentian penuntutan, yaitu tidak terdapat bukti yang cukup, peristiwa bukan tindak pidana, dan perkara harus ditutup demi hukum. Ketiga alasan tersebut merujuk pada prinsip-prinsip klasik dalam sistem hukum pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP terkait hapusnya kewenangan penuntutan.⁹⁶

Keterbatasan ruang lingkup alasan penghentian penuntutan tersebut berdampak pada ketidakselarasan antara norma KUHAP dan perkembangan regulasi, terutama Peraturan Jaksa Agung Nomor 15

⁹⁶ Achmad Dewa Nugraha, Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 194-207.

Tahun 2020 yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. KUHAP tidak mengenal penyelesaian melalui perdamaian, sehingga keberlakuan restorative justice hanya bertumpu pada kewenangan *dominus litis* penuntut umum, bukan pada norma dalam undang-undang.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan, karena kewenangan menghentikan perkara berdasarkan restorative justice tidak tercantum dalam KUHAP maupun KUHP 2023 sebagai dasar hukum utama proses peradilan pidana. Kondisi tersebut membuka ruang perbedaan penafsiran dan potensi ketidaksinkronan antara aparat penegak hukum, serta menimbulkan perdebatan mengenai apakah penghentian penuntutan berdasar perdamaian dapat dianggap setara dengan “ditutup demi hukum”, atau harus dikonstruksikan sebagai perluasan makna asas kemanfaatan melalui diskresi penuntut umum.

Kelemahan substansi hukum inilah yang menegaskan perlunya reformulasi Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Pengaturan penghentian penuntutan perlu diperluas agar mencakup perdamaian pelaku dan korban.

2. Kelemahan Struktur Hukum dalam Penerapan restorative justice pada Perkara KDRT

Lawrence M. Friedman menjelaskan struktur hukum sebagai aspek kelembagaan dan mekanisme kerja dari sistem hukum, mencakup institusi yang terlibat, prosedur operasional, serta sumber daya manusia

yang menjalankan proses penegakan hukum. Struktur hukum ibarat mesin atau perangkat yang menggerakkan berjalannya aturan dalam praktik. Dalam implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, struktur hukum melibatkan organisasi kejaksaan, tata laksana restorative justice, koordinasi antar instansi, dan kapasitas aparatur. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Waktu menjadi hambatan tesendiri dalam penanganan keadilan restoratif terkait dengan terbatasnya jumlah jaksa dan waktu yang dimiliki untuk menangani proses restorative justice.

Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir merupakan kejaksaan tingkat kabupaten yang personelnya relatif terbatas. Proses restorative justice memerlukan waktu dan tenaga ekstra karena jaksa harus melakukan mediasi, berkoordinasi dengan pihak keluarga/masyarakat, menyusun laporan perdamaian, hingga mengurus permohonan penghentian ke tingkat atas.

Menurut hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, ketentuan waktu maksimal 14 hari untuk menyelenggarakan proses perdamaian sering kali menjadi kendala karena jumlah jaksa yang terbatas harus menangani beban perkara yang cukup tinggi, sehingga potensi keterlambatan tidak dapat dihindari dan perkara yang sebenarnya layak diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif terpaksa dilimpahkan ke pengadilan demi memenuhi tenggat waktu. Menurut Bapak Windu Harimika, S.H., pelaksanaan restorative justice

membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, sementara jumlah jaksa yang menangani perkara umum tidak sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat.⁹⁷

Setiap penerapan restorative justice menambah tugas bagi jaksa. Jaksa fasilitator harus membuat berita acara perdamaian, nota pendapat, dan laporan berjenjang hingga ke Kejaksaan Tinggi. Setelah persetujuan turun, harus menerbitkan SKP2/SKPP dan melakukan pemanggilan kembali para pihak untuk disampaikan keputusan resmi.

Proses administrasi yang detail ini dapat menjadi hambatan di struktur hukum jika SDM administrasi kurang atau sistem belum digital sepenuhnya. Potensi kesalahan atau kelambatan administrasi (misal, keliru mengisi dokumen, atau terlambat mengirim laporan) bisa mengakibatkan penundaan persetujuan. Bagi kejaksaan yang belum memiliki sistem case management terpadu, melacak tenggat waktu restorative justice per kasus secara manual pun menjadi tantangan. Secara struktural, SOP restorative justice menuntut kedisiplinan tinggi dalam hal dokumentasi dan pelaporan; apabila aparatur belum terbiasa, ini bisa menjadi bottleneck.

3. Kelemahan Budaya Hukum dalam Penerapan restorative justice pada Perkara KDRT

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Windu Harimika, S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada tanggal 15 Oktober 2025

Budaya hukum merujuk pada sikap, kepercayaan, nilai, dan harapan masyarakat terhadap sistem hukum. Friedman menggambarkannya sebagai iklim pemikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan atau diabaikan.⁹⁸ Secara kultural, banyak korban KDRT yang ragu apakah penyelesaian damai benar-benar dapat memberikan rasa keadilan. Budaya hukum kita terbiasa melihat keadilan sebagai hukuman bagi pelaku, sehingga korban khawatir pelaku “terlepas” tanpa ganjaran yang setimpal. Hal ini menjadi hambatan: korban mungkin enggan menyetujui restorative justice karena takut dianggap lemah atau takut pelaku tidak jera. Dari wawancara empiris, diketahui bahwa pada awalnya sebagian besar korban ragu apakah proses restorative justice dapat benar-benar memulihkan keadaan secara adil. Mereka khawatir perdamaian hanya akan menguntungkan pelaku. Sikap ragu dan kurang percaya ini berakar dari budaya hukum di mana penjara dianggap satu-satunya bentuk pertanggungjawaban yang nyata. Jika tidak diatasi, keraguan korban dapat menggagalkan mediasi sejak awal, karena restorative justice memerlukan kesediaan sukarela korban.

Dalam masyarakat dengan kultur patriarkis atau kekeluargaan kental, kasus KDRT sering dianggap urusan aib keluarga yang sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Paradigma budaya ini punya dua sisi. Di satu sisi, mendukung restorative justice karena preferensi

⁹⁸ Efrizon, Efrizon, et. al., Budaya Hukum di Era Digital: Implikasi Sosial dan Kultural Media Sosial Dalam Penegakan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 177-185.

musyawarah mufakat dan menghindari ranah hukum formal. Namun di sisi lain, tekanan keluarga bisa menjadi hambatan apabila perdamaian bukan murni kehendak korban, melainkan karena korban dipaksa keluarga untuk “demi nama baik” memaafkan pelaku. Contohnya, istri yang dianaya suami mungkin didesak oleh keluarga atau tokoh adat agar tidak memperpanjang perkara di pengadilan, dengan dalih menjaga keutuhan rumah tangga. Budaya ewuh pakewuh (segan/tidak enak) dan pengabdian perempuan dalam rumah tangga bisa membuat korban merasa berkewajiban memaafkan, bukan karena haknya. Ini tentu hambatan bagi restorative justice yang menghendaki kesukarelaan sejati. Jika korban bersepakat damai karena tekanan norma sosial, hasil restorative justice menjadi semu dan rentan dilanggar. Budaya patriarki juga bisa mempengaruhi perilaku pelaku: pelaku mungkin menganggap wajar “mendidik” istri/anggota keluarga dengan kekerasan ringan, sehingga saat mediasi ia kurang sungguh-sungguh merasa bersalah. Sikap ini dapat menghambat tercapainya pemahaman bersama dalam dialog restorative justice.

Solusi atas Kelemahan Implementasi restorative justice dalam Perkara

KDRT

Mengatasi hambatan-hambatan di atas memerlukan pendekatan komprehensif yang menyentuh aspek substansi, struktur, maupun budaya hukum secara simultan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diusulkan:

1. Penguatan Landasan Hukum dan Regulasi

Perlu ada penguatan dasar hukum restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu solusi kunci adalah memasukkan ketentuan keadilan restoratif ke dalam KUHAP. Peneliti merekomendasikan agar prinsip restorative justice tidak cukup diatur setingkat Perja saja, melainkan dinaikkan menjadi aturan setingkat undang-undang. Dengan demikian, penerapan restorative justice memiliki legitimasi kuat dan panduan pelaksanaannya bisa lebih komprehensif (termasuk pengaturan khusus untuk kasus KDRT). Regulasi yang lebih tinggi dapat mengatur syarat, tata cara, hingga perlindungan bagi korban dalam restorative justice secara detail, menutup kekosongan norma yang ada saat ini. Selain itu, revisi atau penyelarasan UU PKDRT dapat dipertimbangkan: misalnya menambahkan klausul bahwa upaya perdamaian yang memenuhi syarat dapat menjadi dasar penghentian perkara, sehingga sinkron dengan praktek restorative justice kejaksaan. Penguatan substansi hukum ini diharapkan mengatasi kelemahan normatif dan memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas lebih besar bagi penerapan restorative justice.

2. Perbaikan Prosedur dan Peningkatan Kapasitas Struktur

Dari sisi struktur hukum, solusinya mencakup peningkatan kapasitas institusi dan penyederhanaan prosedur.


Pertama, penambahan sumber daya manusia (SDM) di kejaksaan atau optimalisasi tim khusus restorative justice bisa dilakukan. Bila perlu, bentuk Satgas restorative justice di Kejari yang anggotanya fokus mengelola mediasi dan administrasi restorative justice, sehingga beban tidak bertumpu hanya pada jaksa penuntut umum perkara. Kedua, lakukan pelatihan bagi jaksa mengenai teknik mediasi dan komunikasi. Pelatihan ini akan meningkatkan kompetensi dan rasa percaya diri jaksa dalam memfasilitasi restorative justice, menjawab kelemahan skill sebelumnya.

3. Perubahan Budaya Hukum melalui Edukasi dan Sosialisasi

Masyarakat perlu diberi pemahaman yang benar tentang konsep keadilan restoratif. Kejaksaaan bersama instansi terkait dapat mengadakan sosialisasi di level lokal (kelurahan, desa) mengenai program restorative justice, mungkin lewat penyuluhan hukum atau diskusi publik. Dengan informasi yang cukup, korban dan pelaku potensial akan tahu hak dan opsi mereka, serta menghilangkan stigma bahwa damai itu melanggar keadilan.

Langkah ini sesuai saran penelitian agar penegak hukum aktif melakukan sosialisasi restorative justice di Indragiri Hilir demi penerapan yang lebih optimal. Selain masyarakat umum, internal aparat penegak hukum pun perlu penguatan budaya. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan (*continuing legal education*) tentang nilai-nilai restoratif, misalnya memasukkan

materi restorative justice dalam kurikulum pelatihan jaksa dan polisi, atau berbagi kisah sukses restorative justice untuk mengubah mindset skeptis. Tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat juga dapat dilibatkan sebagai agen perubahan budaya, mengkampanyekan bahwa penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga secara kekeluargaan yang adil itu sejalan dengan nilai lokal (musyawarah, perdamaian) sekaligus tidak mengabaikan perlindungan korban. Dengan transformasi budaya hukum ini, diharapkan korban tidak lagi takut atau malu mengupayakan restorative justice, pelaku benar-benar menghargai kesempatan memperbaiki diri, dan masyarakat menerima hasil restorative justice sebagai bentuk keadilan yang sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi restorative justice dalam perkara KDRT di Kejaksaaan Negeri Indragiri Hilir terlihat dalam penyelesaian kasus TWS yang melakukan kekerasan fisik ringan terhadap SBJ, di mana setelah berkas tahap dua diserahkan, jaksa menilai perkara memenuhi syarat restorative justice dan memfasilitasi musyawarah dengan menghadirkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat sekitar. Dialog berlangsung tanpa paksaan hingga tercapai perdamaian tanpa syarat yang kemudian menjadi dasar penghentian penuntutan. Proses ini sejalan dengan konsep Tony Marshall yang menekankan tiga pilar RJ, yaitu *encounter* melalui pertemuan langsung korban dan pelaku untuk saling memahami, *reparation* melalui pengakuan kesalahan dan komitmen memperbaiki hubungan, serta *reintegration* dengan kembalinya pelaku ke lingkungan sosial tanpa stigma, sehingga menyatukan pemulihuan hubungan dan keadilan substantif dalam satu mekanisme yang lebih humanis dibanding jalur litigasi.
2. Hambatan implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara KDRT di Kejaksaaan Negeri Indragiri Hilir pada dasarnya bersumber dari tiga dimensi utama sistem hukum, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum, mulai dari lemahnya landasan normatif karena belum diakomodasinya restorative justice dalam KUHAP, keterbatasan

sumber daya manusia, beban kerja dan prosedur administrasi yang kompleks di lingkungan kejaksaan, hingga kultur patriarki serta cara pandang masyarakat dan aparat yang masih identikkan keadilan dengan pemidanaan sehingga menimbulkan keraguan korban. Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan dasar hukum melalui reformulasi Pasal 140 ayat (2) KUHAP, perbaikan struktur melalui penambahan dan spesialisasi sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur restorative justice, serta transformasi budaya hukum melalui edukasi, sosialisasi berkelanjutan, yang melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera memperkuat landasan hukum keadilan restoratif melalui revisi KUHAP atau pembentukan regulasi khusus yang mengatur secara jelas penghentian penuntutan berbasis restorative justice. Pengaturan ini harus mencakup standar perlindungan korban, mekanisme verifikasi kesukarelaan, syarat bagi pelaku, serta ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui restorative justice.
2. Kejaksaan harus memastikan proses perdamaian berlangsung tanpa tekanan, menjaga keseimbangan relasi kuasa dalam KDRT, serta memastikan korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang memadai selama proses restorative justice dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qur'an surah An-Nisa' ayat 34

B. Buku:

Abdul Moqsit Ghazali, dkk, 2003, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, LKIS, Yogyakarta,

Abdul Qadir Audah, 1992, *al-Ṭasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī Muqararan bil qanunil wad'iy*, Muassasah ar-Risalah, Beirut,

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

Bambang Waluyo, 2020, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justices*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta,

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,

Deklarasi PBB, 2000, *Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Kepada Perempuan*, Washington DC,

Drost, L. dkk. 2015, *Restorative Justice in cases of domestic violence*, Comparative report. Verwey-Jonker Instituut, Utrecht,

DS Dewi Fatahilla dan A Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok,

Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November

- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta,
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Heather Douglas and Tamara Walsh, 2010, *Mothers, Domestic Violence, and Child Protection, University of Queensland, St Lucia, Queensland, Australia*,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- John Braithwaite dan Heather Strang. 2002. *Restorative Justice and Family Violence*. University Press, Cambridge,
- Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung,
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2004. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Papas Sinar Sinanti, Jakarta,
- M. A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang,
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyiidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Mardjono Reksodiputro. 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta,
- Moh. Mahfud MD, et. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta,
- Muhammad Abdul Ghafar, 1993, *Nusyûz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta,
- Muladi, 2013, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta,

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2019, *Kekerasan Terhadap Perempuan(Tinjauan Dalam Berbagai Ilmu dan Kasus Kekerasan)*, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung,

Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta,

Oktir Nebi dan Yudi Anton Rikmadani, 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Perspektif Teori Perlindungan Hukum”*, Azka Pustaka, Pasaman,

Paulus Hadisuprapto, 2014, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang,

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,

Ratna Batara Munti, 2000, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta,

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,

Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta,

Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,

_____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,

Siswanto Sunarso, 2014, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

Soedarmadji, 2009, *Langkah-Langkah Penguatan Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya,

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

Sofia Hardani, Dkk, 2010, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita, Riau,

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang,

Sri Wahyuni, 1993, *Konsep Nusyūz dan Kekerasan Terhadap Istri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta,

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Kencana, Jakarta,

Tim Tsalisah Bogor, 2007, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta,

Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq*, Karachi, Pakistan,

C. Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Jurnal:

Abdul Aziz, et. al., Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Al Ashriyyah*, Vol. 9, No. 2, 2023, Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad. Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022,

Achmad Dewa Nugraha, Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1, 2023,

Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019,

Albi Ternando, Ms Alfarisi, dan Rahman Rahman. Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2023,

Alisokhi Laia, et. al., Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk Keadilan Restoratif: Studi Kasus Di kepolisian Daerah Sumatera Utara, *Jurnal Dunia Pendidikan*, Vol. 5, No. 6, 2025,

Anwar Rabbani, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2021,

Aulia Parasdika, et. al., Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 1, 2022,

Azizah, Ainul, Iet. al., Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2023,

Damara Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021,

Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016,

Efrizon, Efrizon, et. al., Budaya Hukum di Era Digital: Implikasi Sosial dan Kultural Media Sosial Dalam Penegakan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 3, 2025,

Eki Sirojul Baehaqi, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Eva Susanna dan Yusnaidi Kamaruzzaman. Proses Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Pendekatan Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution. *Journal of Law and Government Science*, Vol. 9, No. 2, 2023,

Fatimah Zahra, et. al., Pelaksanaan Restorative Justicedalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong), *Judge: Jurnal Hukum*, Vol 5, Number 2, 2024,

Fatimah Zahra, Muharuddin Abu, dan Wahab Aznul Hidaya, Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Sorong), *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, Number 2, 2024,

Flora, Henny Saida. Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2018,

Galih Orlando. Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Enggineering. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 7, No. 1, 2023,

Galuh Artika Suri, Hamka Hamka, dan Ali Noerzaman. Peranan united nations women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2017. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, Vol. 1, No. 1, 2020,

Hana Krisnamurti, Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Wacana Paramarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2 Oktober 2016.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018,

Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, No. 2, 2021,

Irene Trinita Makarewa, Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9, 2021.

Jennifer Kosman, Specialised domestic violence courts in Canada and the United States: Key factors in prioritising safety for women and children. *Domestic Abuse and Child Contact*, 2020,

Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014,

Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, 2012,

Lastri Maryani dan Margo Hadi Pura, Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan -Humaniora*, Vol. 9, No. 5, 2022,

Leony Arbithasya Putri, et. al., Peniadaan Penuntutan Melalui Restorative Justice System Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tahap Penuntutan, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2, 2024,

Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, *Ijtima'iyya*, Vol. 9, No. 2, 2016,

Maharani Adhyaksantari Wicaksana, et. al., Kemanfaatan dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 8, No. 1, 2025,

Margo Hadi Pura dan Hana Faridah. Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, 2021,

Muhammad Yusuf, Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 5, No. 2, 2020,

Nabilah Falah, Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan long distance marriage. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2022,

Nurul Irfan Muhammad, 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta,

Risnawati Br Ginting, et al. Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan. *locus Journal of Academic literature Review*, Vol. 2, Issue 10, 2023,

Siagian, Saidah, John Kenedi, dan Miti Yarmunida. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No. 1, 2024,

Sopacua, Margie Gladies. Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022,

Syarif Hidayatullah Mushafi dan Siti Aisyah. Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan

Hukum Lawrence M. Friedman. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2, 2021,

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukumm*, Vol. 14, No. 2, 2014,

Victhor Mouri, Tofik Yanuar Chandra, dan Santrawan T. Paparang. Peran Jaksa Peneliti Dalam Penentuan Lengkapnya Suatu Berkas Perkara. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, 2023,

Wa Ode Mia Dityariany, et. al., Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Kejaksaan, *Legal Dialogica*, Vol. 1 Issue 1, 2025,

Warih Anjari, Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence)." *Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Yani Andriyani, Wasman Wasman dan Didi Sukardi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 11, No 2, 2015,

Yusna Arsyad, et. al., Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 6, No. 2, 2023,

E. Website:

<https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>

Restorative and Transformative Justice, <https://www.canada.ca/en/office-federal-ombudsperson-victims-crime/sissa-essas/rj.html>